



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 07 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal ----- 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/ VII/1989 tanggal ----- 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 (perempuan), umur 22 tahun.
 - b. ANAK 2 (laki-laki), umur 20 tahun ;
- 3 Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
- 4 Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele.
 - b. Tergugat sering berbohong pada Penggugat, jika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar Termohon sering mengambil barang tajam.
 - c. Tergugat dan Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik, selalu hanya berkomunikasi lewat pesan singkat (SMS).
 - d. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014, selama ini Penggugat yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - e. Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, jika ada keluarga dan orang tua Penggugat datang berkunjung Tergugat tidak mau menegur keluarga dan orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2014, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan masalah sepele. Namun sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Palu berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 474.2/761/BKD/2015 tanggal 16 Juni 2015;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/VII/1989 tanggal -----1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.;

B Saksi:

- 1 **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK 1, umur 22 tahun, 2. ANAK 2, umur 20 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar, sering berbohong kepada Penggugat jika bertengkar Tergugat sering mengambil barang tajam dan mengancam Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1.

ANAK 1, umur 22 tahun, 2. ANAK 2, umur 20 tahun;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar, sering berbohong, sering memarahi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengambil barang tajam dan mengancam Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di muka persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana maksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 06 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ----- 1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kesatu Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar, sering berbohong, sering memarahi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengambil barang tajam dan mengancam Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014, menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar, sering berbohong, sering memarahi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengambil barang tajam dan mengancam Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014, menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kesatu dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi kesatu dan Saksi kedua adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 27 Juli 1989 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK 1, umur 22 tahun, 2. ANAK 2, umur 20 tahun;
- 2 Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 22 tahun akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar, sering berbohong, sering memarahi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengambil barang tajam dan mengancam Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh, tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Tergugat tidak menempatkan diri sebagai panutan, Tergugat sering berkata kasar, sering berbohong, sering memarahi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering mengambil barang tajam dan mengancam Penggugat dan Tergugat tidak menghormati orangtua dan keluarga Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Oktober 2014, maka sikap Tergugat yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat meruntuhkan sendi-sendi keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in suhgra

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.466.000,00; (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, Oleh kami **Dra. Hj. Majidah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahim T.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-------------|---------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2 | Proses | Rp. 50.000,00 |

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 3 | Panggilan | Rp. 375.000,00 |
| 4 | Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5 | Meterai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | | Rp. 366.000,00 |